

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak tepat waktu wajib pajak dalam melakukan pembayaran akibat tidak terkoordinir dengan baik dalam pelaksanaan dan pelayanannya mengakibatkan tidak stabilnya pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Ketidakmampuan peran aparat pajak dalam segi pelaksanaan dan pelayanan terhadap masyarakat terutama wajib pajak tercermin dari masih rendahnya kemampuan pendapatan asli daerah dalam menyumbang dan membiayai penerimaan daerah baik dalam sarana maupun prasarananya.

Pemerintah kota Yogyakarta merupakan daerah otonom yang berarti mempunyai hak dan kewajiban serta wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun daerah mempunyai kewenangan-kewenangan dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang telah menjadi wewenang daerah, namun tanggung jawab tetap berada ditangan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah masih mempunyai wewenang mengikat daerah agar terjamin keutuhan negara kesatuan.

Sebagai konsekuensi dari adanya hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kepada daerah diberikan

sumber-sumber keungan sendiri. Masalah pendapatan daerah ini merupakan masalah yang sangat penting terutama menyangkut tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan daerah otonom dalam menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang pendidikan, pembangunan daerah, keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya. Sedangkan dalam peningkatan pajak daerah sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah akan berjalan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memudahkan pengendalian operasional baik untuk pengawasan maupun pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut di atas dengan baik maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangannya sendiri, sehingga daerah tidak selalu tergantung kepada pusat. Seperti yang ditanyakan di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapat bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.¹

¹ Kharisma D. Darumurti Uumbu Raufa, *Perkembangan Pemikiran Pengaturan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, PT Citra Aditya Bhakti Bandung, 2003, hlm. 87

Karena bagi kehidupan suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri. Bahwa daerah harus mempunyai cukup sumber-sumber pendapatan sendiri untuk dapat membiayai segala pengeluarannya termasuk pembiayaan dalam pembangunan khususnya dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang kini sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh daerah, sehingga daerah tidak selalau tergantung pada pemerintah pusat. Mengingat pendapatan daerah sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan sehingga pendapatan daerah merupakan faktor yang ikut menentukan keadaan daerah, kekuatan tugas pemerintah daerah yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pemerintah daerah terutama dalam bidang pembangunan yang dalam peningkatan pajak daerah sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah akan berjalan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memudahkan pengendalian operasional baik untuk pengawasan maupun pelaksanaannya.

Kebijaksanaan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan bagi pembangunan dimana sudah barang tentu sangat berpengaruh dalam peningkatan penyelenggaraan pembangunan khususnya di Kota Yogyakarta. Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan menimbulkan siklus efek negatif yaitu rendahnya tingkat pelayanan masyarakat dimana pada gilirannya akan menurunkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan yaitu

khususnya memberikan dampak yang menjadi hambatan dalam peningkatan penghasilan pajak daerah, serta menjadi sumber prestasi bagi pejabat-pejabat pajak daerah yang tentu saja menjadi penghambat dalam kinerjanya. Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak dan tingkat hasil dari obyek tersebut. Hal ini ditentukan pula oleh sejauh mana pendapatan asli daerah terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi obyek pengeluaran seperti inflasi, penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Hal-hal apa saja yang diupayakan Aparat Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan pajak di Kota Yogyakarta.
2. Bagaimana strategi yang dilakukan aparat pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Bagaimana hambatan-hambatan aparat pajak dalam penerapan strategi

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja Aparat Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta secara umum.
2. Mengetahui secara langsung bagaimana strategi yang dilakukan Aparat Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan Kota Yogyakarta.
3. Mengetahui hambatan-hambatan Aparat Pajak Bumi dan Bangunan dalam penerapan strategi pemungutan di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan otonomi daerah dan peningkatan pajak daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 1945. Negara Indonesia dibagi atas beberapa Propinsi dimana Propinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, dimana Kabupaten dan Kota tersebut mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur

Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintahan Umum dan Pemerintah Khusus Daerah. Urusan Pemerintah Umum Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama perangkat Daerah lainnya, sedangkan urusan Pemerintah Khusus Daerah diselenggarakan oleh Dinas-dinas Daerah.

Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber, keuangan yang memadai untuk membiayai otonominya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapasitas keuangan pemda akan menentukan kemampuannya dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti pelayanan masyarakat, pembangunan sarana prasarana dan perlindungan masyarakat. Isu perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, ada 3 aspek yang menentukan terjadinya perimbangan keuangan yang adil. *Pertama*, sejauh mana daerah-daerah di beri sumber keuangan yang cukup, terutama dari pajak dan retribusi daerah. *Kedua*, sejauh mana daerah telah mendapatkan akses pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak. *Ketiga*, sejauh mana daerah telah mendapatkan subsidi yang adil dan efektif.²

Pelaksanaan Pemerintah Daerah harus didukung oleh dana atau anggaran yang memadai serta didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yaitu sebagai

sumber daya yang penting sebagai organisasi dan penggerak utama dari semua kegiatan yang terencana.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah di ikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah melalui sumber keuangan daerah.

“Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : Kepentingan terjadinya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi”.³

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dengan pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau

³ Deddy Supriyadi, Bratakusuma, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, 2002, hlm. 216.

pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah, karena pendapatan asli daerah diperoleh dari dalam daerah itu sendiri tanpa adanya subsidi dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sendiri diharapkan tidak mengambil semua hasil pendapatan daerah untuk di bawa kepusat. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan hukum kepada daerah tempat imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

Pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jenis penerimaan yang masuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain : bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Hasil penjualan tetap dan jasa giro.

Jenis pajak pendapatan daerah atau kota menurut Pasal 2 ayat (2) UU No.

34 Tahun 2000 terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir

Sedangkan pajak menurut peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2005 terdiri

dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Air
- b. Bea Balik Nama Balik Motor dan Kendaraan diatas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dibawah Tanah dan Permukaan

- i. Pajak Penerangan Jalan
- j. Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C
- k. Pajak Parkir

Pendapatan asli daerah sendiri adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah yang paling dominan adalah pajak daerah disamping sumber-sumber lain, karena pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengertian pajak menurut Rochmand Sumitro sebagai berikut :

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor vertikal ke sektor pemerintah) berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak membiayai pengeluaran umum (*publike uitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pemecah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.”⁴

Dari pendapatan di atas bahwa pajak daerah adalah Negara yang diserahkan pada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan

⁴ Rochmand Sumitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Bandung, 1994, Cet. IV, Eresco, Jakarta

hukum publik. Setelah beberapa tahun ekonomi daerah dilaksanakan, menarik untuk dilihat apakah premis yang dulu mendasari pelaksanaan ekonomi daerah memperoleh bukti empiris. Tentu terlihat pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap perbaikan kinerja pemerintah daerah tidak mudah karena ada banyak masalah metodologis yang harus diselesaikan sebelum kesimpulan yang jelas dapat diambil. Namun, setidaknya dari pengamatan yang diperoleh dilapangan, beberapa catatan menunjukkan kemungkinan bahwa harapan pelaksanaan otonomi daerah akan memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat terwujud secara tidak langsung dapat di diskusikan disini.

Memberikan penjelasan dan memaparkan berbagai Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan otonomi daerah, terutama yang terkait dengan indikator kerja seperti profesionalisme, efisiensi, keadilan, resposivitas dan akuntabilitas maka menggambarkan bahwa otonomi daerah akan memperbaiki kinerja pemerintah daerah atau kota akan mudah diamati. Otonomi daerah adalah sebuah tombak bermata dua, dapat membawa pemerintah Kabupaten dan Kota pada kinerja yang lebih baik, tetapi sebaliknya, dapat membuat pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki kinerja yang lebih buruk tergantung pada kualitas implementasinya. Jika kewenangan membuat diskresi dan membelanjakan anggaran benar-benar untuk memperjuangkan kepentingan publik bukan hanya kepentingan elite birokrasi dan politik, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat membawa kabar baik bagi masyarakat dan stakeholders yang ada di daerah atau kota. Namun sebaliknya jika otonomi hanya memberdayakan elite politik dan

birokrasi dan gagalnya membuat masyarakatnya melakukan kontrol secara efektif terhadap jalannya pemerintahan, maka ekonomi daerah menjadi kabar buruk.

Pada bab ini, akan dijelaskan beberapa teladan yang dilakukan beberapa kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Beberapa kabupaten dan kota berhasil memanfaatkan otonomi daerah untuk melakukan beberapa kegiatan yang dapat memperbaiki kinerja pemerintahan dimana akan membawa daerah dan kota tersebut menjadi lebih mandiri dan mewujudkan masyarakat lebih sejahtera dan berpotensi. Teladan seperti ini perlu disebarluaskan supaya dapat ditiru oleh Kabupaten dan Kota yang lainnya. Sementara itu, kabupaten dan kota lainnya melakukan yang sebaliknya. Berbagai contoh buruk menjadi yang sebenarnya menjadi pantangan untuk dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya ternyata masih banyak ditemukan. Dengan mendeskripsikan berbagai teladan dan pantangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kinerja pemerintah dan kota dapat diamati.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Penelitian dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi penelitian

yang mendapatkan data empiris yang sesuai dengan kenyataan. Penelitian

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara langsung.

b. Data Sekunder

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahan hukum :

1. Primer

Bahan hukum dasar perundang-undangan : UUD 1945, TAP MPR, UU, PP.

2. Sekunder

Bahan hukum : buku, buku umum.

3. Tertier

Bahan hukum : kamus hukum.

2. Lokasi Penelitian

Kota Yogyakarta.

3. Responden dan Narasumber

a. Responden : wajib pajak.

b. Nara Sumber : Kepala PBB.

4. Metode Penulisan Sampel

- Non Random Sampling, adalah :

Suatu cara sebagai penentuan sample yang ditentukan secara acak